



PEMERINTAH KOTA PASURUAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jalan Hang Tuah NO. 29 Trajeng, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67126,
Telp. (0343) 5645260

Laman <https://panggungrejo.pasuruankota.go.id>, Pos-el kec.panggungrejo@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO NOMOR : 188/ 05 /423.404/2025

TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA PASURUAN MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027

CAMAT PANGGUNGREJO,

Menimbang :

- a. Bahwa Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Karang Taruna di Kecamatan Panggungrejo, perlu dibentuk Pengurus Karang Taruna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Masa Bhakti Tahun 2022-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Pengurus Karang Taruna dan Pengurus Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Masa Bhakti Tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Panggungrejo ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas :

A. Ketua:

1. memimpin rapat-rapat pengurus Pleno dan rapat-rapat pengurus harian;
2. mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP);
3. mewakili organisasi untuk mewakili acara/upacara nasional;
4. bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar;
5. bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda pengupayaan pencairan dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi;
6. *memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi;*
7. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Karang Taruna dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi;
8. mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi

B. Sekretaris:

1. bersama Ketua menandatangani surat masuk dan keluar;
2. bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan;
3. bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi;
4. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
5. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja;
6. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian;
7. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi, antar bidang;
8. menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representative

C. Bendahara:

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;

2. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus;
3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelola kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
5. membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus setiap tahunnya untuk mendapatkan persetujuan dalam forum pleno pengurus;
6. menyelenggarakan aktivitas pemeriksaan keuangan organisasi baik secara berkala dan /atau setiap tahunnya;
7. menyelenggarakan aktivitas pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi baik yang bersifat pengumpulan dana secara rutin, fundraising maupun kerjasama sponsorship;
8. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
9. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi

D. Bidang-bidang:

1. menyelenggarakan kegiatan menurut tugas dan fungsinya masing-masing;
2. menyediakan kebutuhan-kebutuhan kegiatan;
3. memelihara sarana dan prasarana kegiatan;
4. mengadakan kontak dengan pihak lain sesuai atas petunjuk dan konsultasi Ketua;
5. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai kegiatan atas petunjuk dan konsultasi Ketua;
6. mencatat, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Ketua dan pengurus Karang Taruna dalam setiap rapat evaluasi kegiatan;
7. melaksanakan kegiatan keluar sesuai petunjuk Ketua;
8. melaporkan hasil kegiatan kepada rapat pengurus dan Ketua

KETIGA : Pengurus Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memberikan pertimbangan dan saran untuk kemajuan organisasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
 Pada tanggal : Januari 2025
 CAMAT PANGGUNGREJO,



HERMANTO, SE.,MM
 PEMBINA

NIP. 19830803 201001 1 014



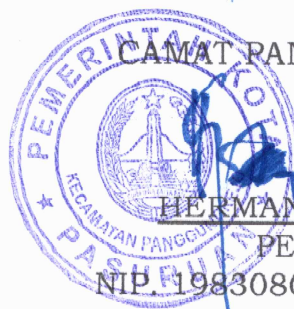
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jalan Hang Tuah NO. 29 Trajeng, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67126,
Telp. (0343) 5645260

Laman <https://panggungrejo.pasuruankota.go.id>, Pos-el kec.panggungrejo@pasuruankota.go.id

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
KARANG TARUNA KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN MASA BHAKTI 2022-2027

NO.	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA UMUM	CAMAT PANGGUNGREJO
2	PEMBINA FUNGSIONAL	KASI KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3	KETUA WAKIL KETUA	ALI RIDHO LAILA JUMROTUN NI'MAH
4	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS	MUHAMMAD RAFLI ROICHATUL FIRDAUS
5	BENDAHARA WAKIL BENDAHARA	NURILLIA AYU PRADANI ADINDA AULIA
6	BIDANG-BIDANG A. BIDANG SOSIAL : 1) KOORDINATOR 2) ANGGOTA	MAULIDIA VINURIKA ILMI KHOIRUL ANAM M. RISKI BACHTIAR
	B. BIDANG PENDIDIKAN : 1) KOORDINATOR 2) ANGGOTA	NOUVEL ZABIDI ACHMAD KHUSAERI FAHYUNAN YUSDIFARID AMIN FATWA
	C. BIDANG HUKUM : 1) KOORDINATOR 2) ANGGOTA	AMELIA JIHAN SETIANINGSIH M. LUTFI ALIF M. ABDUL GHOFUR SUPRAYOGI ARFAN SUHAMDI
	D. BIDANG SENI & BUDAYA : 1) KOORDINATOR 2) ANGGOTA	IKHYAK YUDAFABA ACHMAD ZAINI M. FIRMANSYAH M ADI IRWANSYAH
	E. BIDANG EKONOMI : 1) KOORDINATOR 2) ANGGOTA	KHOULA WAHYUNINGSIH ISFIRA INDAH MUFTI RIFATUL QIPTIYAH ADELIA EKA RACHMADIAN
	F. BIDANG KESEHATAN : 1) KOORDINATOR 2) ANGGOTA	SAIFUL ANWAR M. ABDILLAH ACH. ALFIAN



CAMAT PANGGUNGREJO,

HERMANTO, SE.,MM
PEMBINA

NIP. 19830803 201001 1 014



PEMERINTAH KOTA PASURUAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jalan Hang Tuah NO. 29 Trajeng, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67126,
Telp. (0343) 5645260

Laman <https://panggungrejo.pasuruankota.go.id>, Pos-el kec.panggungrejo@pasuruankota.go.id

SUSUNAN PENGURUS

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA
1	KETUA	HJ. RIZKY ASMARANI HASANI PUTRI
2	SEKRETARIS	HASANUDIN
3	ANGGOTA	M THORIQ FIRMANSYAH
		SITI LATIFAH
		ANGGI SUTYANA

CAMAT PANGGUNGREJO,



HERMANTO, SE.,MM

PEMBINA

NIP. 19830803 201001 1 014